

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam satu-satunya agama universal dan memiliki kesempurnaan di segala aspek yang dapat diaplikasikan oleh manusia dalam kehidupannya. Islam satu-satunya ideologi yang dapat menuntun manusia untuk mencari kesempurnaan yang menjadi idamannya. Walaupun agama Islam merupakan agama terakhir tetapi disinilah letak keutamaan dan kesempurnaan agama ini dibandingkan dengan agama-agama lainnya, baik itu agama samawi yang turun dari Allah maupun agama atau jalan hidup yang lahir dari ide dan pengalaman spiritual seseorang.<sup>1</sup>

Islam datang sebagai penyempurna bagi agama-agama yang telah datang sebelumnya. Rasullulah saw. sebagai pembawa dan pengemban risalah Ilahi merupakan Nabi terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul. Allah swt. berfirman dalam Q.S. al-Maidah/5: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang*

---

<sup>1</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), hlm. 9.

*mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”.*<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang tidak membedakan suatu kelompok dengan kelompok yang lainnya, di mata Islam semua manusia adalah sama, tidak terdapat perbedaan jasmani antara satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup> Islam itu sendiri, secara totalitas, merupakan suatu keyakinan bahwa nilai-nilai ajarannya adalah benar dan bersifat mutlak karena bersumber dari yang maha mutlak. Dengan demikian, segala yang diperintahkan dan diizinkan-Nya adalah suatu kebenaran, sedangkan segala sesuatu yang dilarang-Nya adalah kebatilan.<sup>4</sup>

Agama Islam merupakan agama yang komprehensif, dan yang dimaksud komprehensif berarti syariah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) dan sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan *khāliq*-Nya. Ibadah juga merupakan sarana untuk meningkatkan secara berulang tugas manusia sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.<sup>5</sup>

Menurut pendapat Campbel R.McCennel dan Stanley *economic system a particular set of institutional arrangements and a coordinating mechanism to*

---

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 349.

<sup>3</sup>Nurul Ichsana Hasan, *op.cit.*, hlm. 10-12.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm.11.

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 12.

*respond to the economizing problem.*<sup>6</sup> Maksudnya adalah Seperangkat sistem ekonomi berupa seperangkat pengaturan kelembagaan tertentu dan mekanisme koordinasi untuk menanggapi masalah penghematan. Di era globalisasi ini banyak hal-hal yang menjadi problematika dalam mekanismenya sebagaimana khususnya para kaum muslimin. Hal yang paling fenomenal adalah masalah ekonomi, hal ini yang menjadi permasalahan yang serius. Tak dapat kita pungkiri bahwa perekonomian konvensional telah kita asumsikan sejak puluhan tahun yang lalu sehingga hal ini menjadi budaya terus menerus bagi umat manusia. Padahal hal ini sangat dilarang dalam agama Islam dan non Islam.<sup>7</sup>

Permasalahannya terletak dalam sistem dan aplikasinya. Sistem pembagiannya menggunakan riba yang mana riba telah jelas haram hukumnya. Namun praktik riba ini sulit ditinggalkan karena umat manusia sudah membudayakan dan menggunakannya dari puluhan tahun yang lalu. Sungguh sulit praktik riba ini dihapus secara keseluruhan karena praktek riba ini berbeda bentuknya dari tahun ke tahun, sehingga praktik uang haram ini dikemas dengan kemasan yang sangat unik dan modern dan sungguh hal ini yang membuat bingung dan bimbang para umat manusia.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Campbell R. McCannell dan Stanley, *Economics principles, problems and policies* (New York: McGraw-Hill Irwan, 2002), hlm. 29.

<sup>7</sup>Nurul Ichsan Hasan, *op. cit.*, hlm. 53.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya umat Islam tidak melibatkan diri dengan riba. Allah swt.<sup>9</sup> berfirman dalam Q.S al-Imran/3: 130

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”.<sup>10</sup>

Pada saat ini dikenal adanya lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Menurut Nariman Behraves *Financial institutions link market through time, allowing households and companies to borrow against future income or profits*.<sup>11</sup> Maksudnya adalah lembaga keuangan menghubungkan pasar dari waktu ke waktu, memungkinkan rumah tangga dan perusahaan untuk meminjam dari pendapatan atau laba di masa depan.

. Lembaga keuangan bank seperti bank, asuransi, pasar modal dan lain-lain dan lembaga keuangan non bank seperti koperasi, BMT dan lain-lain. Tetapi dari lembaga tersebut terbagi ada yang konvensional dan ada yang syariah. Penulis memfokuskan kepada yang syariah karena pada sistem konvensional masih menerapkan sistem riba, dimana seperti dijelaskan di atas riba itu haram.

Pada saat ini perkembangan pasar keuangan syariah (*financial market sharia*) sedang marak di dunia, khususnya di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim. Hal ini ditandai dengan berdirinya *Islam financial market* di Kuala Lumpur yang dipelopori oleh negara-negara Islam. Kemajuan *financial*

<sup>9</sup>Nurul Ichan Hasan, *op. cit.*, hlm. 59.

<sup>10</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>11</sup>Nariman Behraves, *Spin-Free Economics* (USA: harverd Univerdity, 2009), hlm. 303.

*market sharia* di Indonesia, terutama dalam perbankan maupun asuransi syariah cukup signifikan, diikuti pasar modal dan pengadaian syariah.<sup>12</sup>

Lembaga keuangan syariah yang tidak termasuk katagori bank syariah dan non bank syariah adalah seperti BMT (Baitul Mal wat Tamwil). BMT didirikan sebagai sebuah perwujudan kegiatan ekonomi umat yang menjunjung tinggi nilai-nilai “*ta’āwun* (tolong-menolong) dan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Dalam melaksanakan operasionalnya, BMT berlandaskan syariat Islam. Karena BMT lahir dari masyarakat dalam wadah Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sepakat dan bersama-sama mendirikan BMT. Selanjutnya BMT dapat dikembangkan menjadi lembaga yang berbadan hukum koperasi bila ia telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai aturan yang berlaku. BMT dapat dikembangkan sebagai lembaga badan usaha yang berskala besar menjadi Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>13</sup>

Kenyataan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Karenanya agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, diperlukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad muamalah. Dilihat dari usahanya yang dijalankan secara bersama-sama. Koperasi identik dengan persekutuan (*syirkah*). *Syirkah* disyariatkan Allah swt. karena tidak semua

---

<sup>12</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, cet. I (Jakarta: PT. Bestari Buana Murni, 2008), hlm. 1.

<sup>13</sup>Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, *op. cit.*, hlm. 4.

kegiatan ekonomi/bisnis mampu dijalankan melalui usaha perseorangan.<sup>14</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukum berlakunya akad *syirkah* adalah firman Allah swt. Q.S. Shaad/38: 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ  
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

*"Daud berkata: Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat".<sup>15</sup>*

Maksud kata (الخلطاء) pada pernyataan ayat di atas adalah mereka yang bersyarikat. *Syirkah* hukumnya *ja'iz* (mubah), berdasarkan dalil hadis Nabi saw. berupa *taqrir* (pengakuan) beliau terhadap *syirkah*. Ketika beliau diutus sebagai Nabi, orang-orang pada saat itu telah bermuamalah dengan cara *syirkah* dan beliau pun membenarkannya.<sup>16</sup>

Dalam hadis qudsi, Abu Hurairah r.a menyatakan bahwa Rasulullah saw. Bersabda, *"Sesungguhnya Allah swt. berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyarikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati. Jika seseorang mengkhianati maka Allah keluar dari keduanya ( No.*

<sup>14</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia, cet II* (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), hlm. 3.

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 375.

<sup>16</sup>Burhanuddin, *op. cit.*, hlm. 4.

3383, HR. Abu Daud dan Hakim).<sup>17</sup> Rasulullah saw. Bersabda, “Pertolongan Allah tercurah atas dua pihak yang berserikat, sepanjang keduanya tidak saling berkhianat (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>18</sup>

Kedua hadis tersebut menunjukkan kecintaan Allah kepada hamba-hambanya yang melakukan *syirkah* selama menjunjung tinggi amanat kebersamaan dan menjauhi pengkhianatan. Dengan demikian, dari dalil tersebut, para ulama sepakat bahwa *syirkah* hukumnya mubah, meskipun di antara mereka berbeda pendapat tentang bentuk *syirkah*. Apabila *syirkah* hukumnya mubah, kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah status hukum koperasi? Menurut Mahmud Syaltut, koperasi (*syirkah ta'āwuniyyah*) adalah suatu bentuk *syirkah* baru yang belum dikenal oleh fukaha terdahulu. Dilihat dari kewajiban penyertaan modal bagi tiap-tiap anggota, disertai adanya pengangkatan sebagai anggota sebagai pengurus, menunjukkan bahwa koperasi identik dengan akad musyarakah (*syirkah*). Oleh karena itu, untuk menentukan keabsahan berlakunya koperasi, keberadaannya sangat ditentukan sejauh mana badan hukum koperasi tersebut mengaplikasikan prinsip-prinsip *syirkah* itu sendiri.<sup>19</sup>

Hingga sekarang ini koperasi syariah menjadi lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas untuk membantu dalam hal permodalan. Hingga akhir April 2012 jumlah Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa

---

<sup>17</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, penerjemah; Ahmad Taufik dan Abdurrahmah dan Shofia Tidjani, *Hadis-Kumpulan Hadis Abu Daud* (penyunting: Besus Hidayat Amin), cet. 2, hlm. 226.

<sup>18</sup>Ibnu Qudamah, *Al Mughni* (Jakarta Selatan: Pustakaazzam, 2009), cet. 1, Jilid VI, hlm. 445.

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 5.

Keuangan Syariah (KJKS/UJKS) secara keseluruhan terdapat 2.362 buah dengan tingkat nasional sebanyak 85 buah, tingkat provinsi sebanyak 189 buah dan tingkat kabupaten/kota sebanyak 2.088 buah. Selain KJKS/UJKS, terdapat pula BMT dengan jumlah mencapai 3.900 buah di tahun 2010.<sup>20</sup>

Bagaimanapun besarnya perbedaan koperasi dengan bentuk usaha kumpulan modal lainnya, tidak berarti koperasi lepas dari fungsi-fungsi manajemen untuk menanggapi usaha koperasi. Formula strategi atau yang biasanya disebut dengan perencanaan strategi merupakan proses penyusunan perencanaan jangka panjang, yang erat hubungannya dengan strategi pengembangan usaha tersebut. Seperti halnya koperasi syariah yang merupakan lembaga keuangan dan usaha sangat membutuhkan teknik manajemen yang baik untuk kelangsungan dan perkembangan koperasi syariah tersebut.

Di sini penulis akan membahas mengenai Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan. Gagasan pendirian Koperasi Syariah Arrahmah muncul di pertengahan tahun 2011 setelah kedatangan Muhammad Arifin Badri yang diundang Yayasan Al-Ummah ke Banjarmasin pada bulan Mei 2011 menyampaikan materi muamalah syariah dan dosa riba. Dari gagasan di atas tersebut maka didirikan Koperasi Syariah Arrahmah pada tanggal 1 Januari 2012 dengan transaksi pertama di bulan Februari 2012 dengan modal awal Rp.45.825.000.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup>[http://etheses.uin-malang.ac.id/1568/5/10520014\\_bab\\_1.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1568/5/10520014_bab_1.pdf) akses 10:30 jumat, 20 juli 2017.

<sup>21</sup>[Kopsyaharraahmah.co.id](http://Kopsyaharraahmah.co.id) akses 11 agustus 2017.

Koperasi Syariah Arrahmah merupakan koperasi konsumen “Syariah” pertama di Kalimantan Selatan yang menyatakan bahwa berkomitmen untuk lebih syariah dalam setiap transaksi muamalah yang dikerjakan.<sup>22</sup>

Badan Hukum Nomor 06/BH/XIX/III/2016 tanggal 28 Maret 2016 diterbitkan oleh Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Sahbirin Nor.<sup>23</sup> Kantor pusat Koperasi Syariah Arrahmah berada di Kota Banjarmasin yang didirikan pada tahun 2012 alamat kantor tepatnya di jalan Arjuna IV No. 20 Kel. Pemurus Dalam, depan Masjid Al-Ummah, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Tabel 1.1 Berdasarkan data koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan.

No.	Nama Koperasi Syariah	Badan Hukum	Bentuk Koperasi	Alamat
1.	Koperasi Al-Karomah	11/BH/KDK.16/2000	Primer Kabupaten/Kota	Jln. A. Yani KM. 39 Pusat Perbelanjaan sekumpul No. 11Y lantai II, kab. Banjar.
2.	KJKS Koperasi Syariah ANDA	13/BH/III/2006	Primer Kabupaten/Kota	Jln. Aluh Idut, Kandangan, Kab. Hulu Sungai Selatan
3.	Koperasi Syariah Arrahmah	06/BH/XIX/III/2016	Primer Provinsi	Jln. Arjuna IV No. 20 Rt. 22 Rw. 02, Kel. Pemurus Dalam, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin.
4.	Koperasi Syariah Dakwah	23/BH/XIX.10/Diskop 2011	Primer Kabupaten/Kota	Kebun Bunga, Desa kebun Bunga, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.


<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

5.	Koperasi Syariah Amanah BNI	29/BH/XIX.10/ Diskop 2011	Primer Kabupaten/Kota	Jln. A. Yani, KM 4,5 No. 385, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin.
6.	Koperasi Syariah BMT Berkah Muamalah	18/BH/07/KOK M- 1/KOPNAKER	Primer Kabupaten/Kota	Veteran Komp. A. Yani 1 Rt. 17 No. 10, Pengembangan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin
7.	Koperasi Syariah Benua Sejahtera	12/BH/07/KUK M- 1/KOPNAKER	Primer Kabupaten/Kota	Jln. Pahlawan Rt. 07 No. 42, seberang masjid, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin.
8.	Koperasi Syariah As- Salam	50/BH/XIX.11/ 2011	Primer Kabupaten/Kota	Komplek Banjarbaru Asri, Jl. Bekantan No. 12 Rt. 02 Rw. 04, Guntung Paikat, Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru.

Data bersumber dari departemen Koperasi Melalui <http://Nik.depkop.go.id>

Diagram 1.2 berdasarkan data anggota RAT 2017 Koperasi Syariah Arrahmah




Tahun Buku	Pendirian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anggota	20	138	156	212	306	674	1156
Pertumbuhan		118	18	56	94	368	482
Persentasi		237%	13%	36%	44%	120%	72%

Data bersumber dari laporan pertanggung jawaban pengurus tahun buku 2017

Koperasi Syariah Arrahmah

Diagram 1.3 berdasarkan pendapatan, biaya, SHU RAT 2017 Koperasi Syariah Arrahmah



Data bersumber dari laporan pertanggung jawaban pengurus tahun buku 2017 Koperasi Syariah Arrahmah

Berdasarkan data ternyata Koperasi Syariah Arrahmah mengalami pertumbuhan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dari alasan tersebut yang menyebabkan peneliti tertarik mengangkat judul: “**Analisis Strategi Pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan?

2. Apa kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui strategi pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

1. Penambah pengetahuan bagi penulisan dan pihak terkait, serta sebagai penambahan keustakaan bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan masukan yang positif atau sebagai sumber informasi bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menggunakan bisnis berprinsip syariah serta untuk mengetahui alasan Koperasi Syariah Arrahmah melakukan pengembangan kantor cabang di Provinsi Kalimantan Selatan.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulisan berusaha membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Strategi menurut Freddy Rangkuti dikutip dari pendapat Hamel dan Prahalad strategi adalah tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa yang akan datang.<sup>24</sup> Sedangkan yang penulis maksud adalah strategi dalam membuka jaringan berupa Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah yang baru di Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pengembangan berasal dari kata “kembang” yang artinya mekar, terbuka atau membentang.<sup>25</sup> Kemudian mendapat awalan “pe”, maka maknanya pun berubah menjadi proses atau cara. Sedangkan menurut istilah Pengembangan usaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha,<sup>26</sup> dan yang penulis maksud adalah memperluas jaringan kantor baru Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan.

---

<sup>24</sup>Freddy Rangkuti, *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 4.

<sup>25</sup>Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hlm. 414.

<sup>26</sup><https://harrisfadilah.wordpress.com/2012/04/17/pengembangan-usaha/>, akses tanggal 1Juni 2015.

3. Kantor cabang terbagi atas dua kata yang pertama kantor adalah balai (gedung, rumah, ruangan) tempat pengurus suatu pekerjaan (perusahaan dan sebagainya). Kata yang kedua, cabang adalah kantor yang mengurus kepentingan suatu perusahaan (instalasi) di tempat lain atau yang kedudukannya berada di bawah kantor pusat.<sup>27</sup> Akan tetapi yang dimaksud peneliti di Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di sini masih berupa kantor cabang pembantu bukan kantor cabang.
4. Koperasi Syariah atau lebih dikenal dengan KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil (syariah).<sup>28</sup>

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan berkaitan dengan strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKSM) telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya yang juga mengkaji tentang persoalan seperti di atas. Namun terdapat perbedaan antara permasalahan yang penulis teliti dengan peneliti terdahulu, adapun peneliti yang dimaksud adalah:

1. Penelitian Normasari (1101160230) mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, tahun 2016 dengan judul “Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah

---

<sup>27</sup><http://kbbi.web.id/kantor.html> akses 28 maret 2018.

<sup>28</sup>Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia* (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), hlm. 131.

(LKMS) (Studi Kasus Pada BMT Khairul Amin Martapura)” kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan BMT Khairul Amin Martapura sangat tepat dengan menempatkan 2 kantor cabang pembantu. Sehingga membuat BMT Khairul Amin Martapura berbeda dengan BMT lainnya. Adapun BMT Khairul Amin Martapura didirikan pada tahun 1997. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama membahas mengenai pengembangan kantor cabang sedangkan perbedaannya adalah dari segi tempat berbeda jika pada skripsi Normasari di BMT Khairul Amin Martapura sedang penulis pada Koperasi Syariah Arrahmah, dan selain itu, pada skripsi Normasari lokasinya masih berbasis Kabupaten/Kota sedangkan pada skripsi penulis berbasis Provinsi.<sup>29</sup>

2. Septiyana Lestari, mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, tahun 2018, dengan judul “Strategi Pemasaran Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin” kesimpulan dari penelitian tersebut, strategi pemasaran di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin adalah melakukan sosialisasi dengan para jama’ah pengajian dan relasi kantor, melalui media sosial berupa *facebook*, *instagram*, media cetak (brosur) dan lain-lain. Di situ juga dibahas mengenai analisis SWOT dan strategi pemasaran Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin. Persamaan skripsi Septiyana Lestari dengan penulis adalah yang pertama, sama-sama penelitian dilakukan di Koperasi Syariah Arrahmah. Kedua, sama membahas mengenai strategi. Adapun perbedaannya adalah dalam

---

<sup>29</sup>Normasari (1101160230), *Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada Bmt Khairul Amin Martapura*. mahasiswi IAIN Antasari Banjarmasin, fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, tahun 2016.

skripsi penulis menggunakan strategi pengembangan, sedangkan pada penelitian tersebut menggunakan strategi pemasaran.<sup>30</sup>

Dengan demikian, terdapat pokok permasalahan yang berbeda antara skripsi yang terdapat di atas dengan skripsi yang telah ditulis oleh peneliti. Itulah yang menjadi landasan penulis untuk mengangkat judul mengenai analisis pengembangan Kantor Cabang Koperasi Syariah Arrahmah di Provinsi Kalimantan Selatan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab sebagai berikut:

Bab I merupakan penjelasan mengenai latar belakang masalah dari penelitian, permasalahan yang sudah tergambar dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah. Setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian, definisi operasional ditulis dan dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum ke makna khusus, kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang memiliki perbedaan atau persamaan dengan penelitian yang dilakukan sekarang dan sistematika penulisan sebagai penunjuk susunan skripsi secara keseluruhan.

---

<sup>30</sup>Septiyana Lestari, *Strategi Pemasaran Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin*. mahasiswi UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Perbankan Syariah, tahun 2018.

Bab II adalah landasan teori pada bab ini akan dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian serta teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari peneliti sebelumnya.

Bab III berupa metode penelitian yang memuat jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta tahap penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dilakukan dan dianalisis maka permasalahan yang terdapat di dalam rumusan masalah telah terjawab yang akan disajikan dalam bentuk data.

Bab V bagian penutup yaitu bagian yang berisikan tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran atau masukan kepada pihak terkait.